




KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2025	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025.....	4

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	12

BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	17
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN.....	18

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024	28
4.2. Target Pendapatan Daerah	32

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Belanja Daerah	34
5.2 Target Belanja Daerah.....	36
5.2 Selisih Pendapatan dan Belanja	37

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Penerimaan Pembiayaan	38
6.2 Pengeluaran Pembiayaan	38

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	40
------------------------------------------	-----------

BAB VIII. PENUTUP.....	43
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023.....	10
Tabel 2.2	PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten TTU Tahun 2018 - 2022	13
Tabel 2.3	PDRB Kabupaten Atas Harga Konstan Menurut Lapangan di Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2023.....	14
Tabel 2.4	Peran Sektor Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2023.....	14
Tabel 3.1	Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni di Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2023	22
Tabel 4.1	Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025	32
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025.....	36
Tabel 5.2	Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025	37
Tabel 6.1	Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023.....	15
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan yang mana sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. KUA merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam bidang keuangan yang hendak memberikan suatu gambaran dan/atau kerangka dalam manajemen keuangan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) Tahun 2025 pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa “Kepala Daerah Menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 memuat Kebijakan Umum Daerah Tahun 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan umum diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Rancangan KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah,

kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam Menyusun Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat. Sinkronisasi RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara dengan KUA tahun 2025 dilakukan untuk mengimplementasikan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2025, pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengambil tema **“Penguatan Pelayanan Dasar dan Pengembangan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian untuk Peningkatan Ekonomi Daerah”**. Tema RKPD Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Strategis Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026. Rencana strategis dan prioritas pembanguna daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan tahun IV (keempat) pelaksanaan RPJMD yang mana diarahkan untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki yakni sebagai berikut : 1). Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan, 2). Meningkatkan kualitas pelayanan dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat, 3). Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur, 4). Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif, 5). pengembangan kawasan strategis daerah.

Penyusunan KUA tidak terlepas dari pendanaan daerah yang komprehensif serta akurat yang mana KUA merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan daerah yang memperhatikan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinsinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan terpengaruh oleh eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional. Salah satu sinkronisasi yang dilakukan pada RKPD dan KUA Tahun 2025 ini adalah akibat munculnya wabah *Pandemi Corona Virus Disease 2019* (Covid-19 dimana sampai saat ini kian menurun, Kendati berkurang drastis, namun kasus baru tetap masih ada yakni (*RABIES*) yang kini melanda secara luas, negara didunia dan memberikan pengaruh besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut diatas KUA Tahun Anggaran 2025 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA diantaranya memuat :

- (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 termasuk laju inflasi, pertumbuhan *Product Domistic Regional Bruto* (PDRB) dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
- (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 serta strategi pencapaiannya;
- (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya;
- (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyingkapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

KUA Tahun 2025 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun Anggaran 2025 di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2025

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 bertujuan untuk menyediakan dokumen Kebijakan Umum APBD yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2025, dan dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 dan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 807);
20. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 86); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 86);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021 – 2026;
 24. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 50 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1021).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah kabupaten Timor Tengah Utara disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Krisis ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 yang sampai saat ini kian menurun, Kendati berkurang drastis, namun kasus baru tetap masih ada (*RABIES*). Kondisi darurat kesehatan dunia akan menyebabkan 'resesi global yang besar. Resesi ekonomi terutama akan menghantam negara-negara miskin dan negara yang ekonominya rentan. Arah Kebijakan Ekonomi perlu menyesuaikan kondisi perekonomian daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dimana sangat tergantung dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal yang semakin dinamis. Hal tersebut yang mendasari bahwa penentuan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi internal Timor Tengah Utara sendiri seperti perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita, Laju inflasi, kondisi investasi serta kondisi eksternal yaitu kondisi perekonomian global, nasional, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan RPJMN 2025 – 2029 dan RPD Prov. NTT 2024-2026 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,3 – 5,5 % dan Sasaran Provinsi Nusa Tenggara sebesar 4,75 – 5,65 %.

- b. Tingkat kemiskinan Nasional ditargetkan sebesar 15,32 - 15,82% dan Provinsi Nusa Tenggara sebesar 19,35 – 18,85 %.
- c. Target tingkat pengangguran secara nasional sebesar 2,24 – 2,97 % dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,51 – 2,35 %.

Asumsi ekonomi makro nasional tersebut tentu memberikan harapan bagi perkembangan perekonomian bangsa yang lebih baik dimana dapat dilihat dari aspek regional, berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2019 Rp. 106.726,07 (miliar) menjadi Rp. 118.718,20 (miliar) pada tahun 2022, sedangkan PDRB Kabupaten TTU sama halnya dengan PDRB provinsi NTT mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar Rp. 4.088,80 (miliar) menjadi Rp. 4.819,44 (miliar) pada tahun 2023 sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1
PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT dan Kabupaten TTU Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2023

No	Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023*
1	PDRB Provinsi NTT (Miliar)	106.728,07	106.506,13	110.890,00	118.718,20	128.520,00
2	Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi NTT (%)	5,20	-0,83	2,52	3,05	3,52
3	PDRB Kabupaten TTU (Miliar)	4.088,80	4.087,27	4.227,70	4.493,42	4.819,44
4	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten TTU (%)	5,10	-0,65	2,36	2,80	3,00

Sumber: Kab.TTU Dalam Angka dan BPS Prov.NTT, Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara dicerminkan dengan PDRB, baik yang dinilai dalam harga berlaku.

Arah Kebijakan ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah Pengembangan Industri dan Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian serta Peningkatan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dengan tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri dan Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian serta Peningkatan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
2. Meningkatnya kelestarian Lingkungan Hidup;
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Meningkatnya rumah yang layak huni;
5. Meningkatnya infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan pemerataan ekonomi daerah;
6. Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi; dan
7. Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional, regional, dan mengacu pada RPJPD Kabupaten TTU tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten TTU Tahun 2021-2026 maka perlu merumuskan arah kebijakan ekonomi kabupaten Timor Tengah Utara. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi jangka panjang dan menengah daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengembangan Industri dan Sektor Ekonomi Berbasis Pertanian serta Peningkatan Industri pengolahan hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
2. Pembangunan berbasis Lingkungan Hidup;
3. Kemudahan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan rumah yang layak huni;
5. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur penunjang pengembangan dan pemerataan ekonomi daerah;
6. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas kinerja pemerintah daerah untuk mendukung pencapaian reformasi birokrasi; dan
7. Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.

Arah kebijakan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Angka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemerintahan dalam melaksanakan program-program Pembangunan.

2.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan 2023

Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa

yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami penurunan yang cukup drastis pada tahun 2020 yaitu mencapai -0,65% dari tahun 2019 sebesar 5,10 hal ini disebabkan karena adanya Pemicu Covid-19 yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,36%, 2,80% dan 3,00%. Data pertumbuhan ekonomi per sektor dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (miliar rupiah) Tahun 2018 – 2023

No	Lapangan Usaha	PDRB Kab. TTU ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	1.616,21	1.625,47	1.698,74	1.840,04	1.965,80
2	Pertambangan & Penggalian	73,83	54,93	55,55	57,85	60,93
3	Industri Pengolahan	46,89	46,03	45,69	48,98	55,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,16	2,56	2,81	3,09	3,56
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,74	0,79	0,86	0,89	0,92
6	Konstruksi	425,98	390,32	420,96	445,28	496,62
7	Perdagangan Besar & eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224,95	225,07	236,47	264,50	299,05
8	Transportasi dan Pergudangan	218	203,1	210	230,32	255,01
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	24,75	22,55	22,82	24,53	26,61
10	Informasi dan Komunikasi	200,02	228,06	235,91	247,84	259,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	78,62	84,77	90,33	97,01	100,79
12	Real estate	97,69	94,33	96,04	106,98	114,62
13	Jasa Perusahaan	4,43	2,9	2,57	2,75	2,91
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	685,84	701,98	702,13	712,82	740,87
15	Jasa Pendidikan	291,22	302,38	298,27	303,60	322,50
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,26	66,88	71,5	73,52	78,92
17	Jasa lainnya	36,3	33,05	32,03	33,54	35,31
Produk Domestik Regional Bruto		3.825,63	4.088,90	4.085,19	4.222,69	4.819,44

Catatan: Angka bersifat sementara

Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2024

Secara lengkap peran sektor ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2018-2023 tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Timor Tengah Utara (miliar rupiah) Tahun 2018 – 2023

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023
1	Pertanian, kehutanan dan Perikanan	1.209,82	1.205,78	1.249,28	1.300,49	1.330,59
2	Pertambangan & Penggalian	55,25	39,61	39,83	33,91	41,21
3	Industri Pengolahan	31,73	30,36	29,82	31,43	33,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,49	1,76	1,90	1,99	2,21
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,58	0,62	0,67	0,68	0,70
6	Konstruksi/bangunan	297,77	273,18	287,68	286,91	309,46
7	Perdagangan Besar & eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	141,59	137,40	141,61	151,66	160,32
8	Transportasi dan Pergudangan	172,09	159,38	163,81	167,52	173,54
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	18,58	16,93	17,15	18,03	18,94
10	Informasi dan Komunikasi	170,14	195,61	200,50	209,36	217,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	50,76	54,79	56,09	56,40	57,61
12	Real estate	70,55	69,97	71,61	73,52	75,43
13	Jasa Perusahaan	2,84	1,81	1,59	1,62	1,66
14	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	452,07	469,52	463,91	467,86	468,64
15	Jasa Pendidikan	163,53	165,80	162,04	161,63	166,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	39,34	40,76	43,02	43,98	45,30
17	Jasa lainnya	21,68	19,46	18,73	18,63	19,21
Produk Domestik Regional Bruto		2.758,97	2.899,82	2.882,73	2.949,22	3.122,60

Catatan: Angka bersifat sementara

Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan kontribusi tiap sektor pembentukan nilai tambah di TTU selama 5 (lima) tahun terakhir, sektor yang memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yakni sebesar Rp. 1.330,59 (miliar) pada tahun 2023. Sedangkan persentase besaran kontribusi per sektor tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 2.4
Peran Sektor Ekonomi di Kabupaten TTU Tahun 2019 - 2023

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,91	0,33	3,73	3,97	2,31
2	Pertambangan dan Penggalian	13,34	29,61	0,51	2,09	3,48
3	Industri Pengolahan	7,23	4,34	1,78	5,40	7,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,92	18,10	7,97	4,92	11,28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,25	6,14	7,54	2,59	2,64
6	Bangunan	4,53	8,26	5,31	0,27	7,86

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022*	2023
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,02	3,12	3,06	7,27	5,71
8	Transportasi dan Pergudangan	5,02	7,39	2,78	2,27	3,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,49	9,08	1,52	5,16	5,06
10	Informasi & Komunikasi	4,31	14,97	2,50	4,42	4,05
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,43	7,73	2,00	1,11	2,14
12	Real Estate	0,09	1,38	2,35	3,24	2,60
13	Jasa Perusahaan	5,07	36,26	13,42	3,43	2,52
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,05	3,86	1,19	0,85	0,17
15	Jasa Pendidikan	6,37	1,39	2,27	0,25	2,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,15	3,62	6,54	1,27	3,01
17	Jasa lainnya	3,20	12,20	3,76	1,74	3,12
TOTAL		5,10	-0,65	2,36	2,80	3,00


*Data Bersifat Sementara

Sumber: TTU Dalam Angka Tahun 2024

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten TTU selama 5 tahun terakhir cenderung meningkat. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,10% dan menurun pada tahun 2020 menjadi - 0,65%. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya Pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Pada tahun 2021, 2022 dan 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 2,36%, 2,80% dan 3%.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara dalam perbandingan dengan pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi NTT dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020-2023



Sumber: Kab. TTU Dalam Angka Tahun 2023 dan Statistik Indonesia, Tahun 2023

2.2.2 Tantangan dan prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan 2023

Dalam konteks ilmu ekonomi makro, inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi diukur sebagai persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu), deflektor Produk Domestik Bruto (menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, atau indeks-indeks lain dalam tingkat harga keseluruhan. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun-tahun 2019 sebesar 5,10 % dan pada tahun 2020 menurun menjadi -0,65% dimana hampir semua sector lapangan usaha mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB. Pada tahun 2021 Kondisi perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,91 % menjadi 2,36% dan pada tahun 2022 sebesar 2,80% serta 3,00% pada tahun 2023. Dan dari sisi moneter, kestabilan ekonomi dipengaruhi oleh kestabilan nilai tukar rupiah, terkendalinya laju inflasi dan kestabilan tingkat suku bunga perbankan.

Dari segi investasi, nilai investasi Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dari 37,88 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 98,31 Miliar pada tahun 2023 atau telah melampaui target pada akhir Periode RPJMD yakni Rp 90 Miliar. Meskipun telah melampaui target RPJMD pemerintah terus mendorong nilai investasi di Kabupaten TTU.

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perekonomian Daerah mempunyai keterkaitan dengan Perekonomian nasional artinya bahwa perekonomian daerah dipengaruhi secara langsung oleh perekonomian regional dan nasional. Kondisi makro ekonomi yang stabil sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian yang lebih stabil diharapkan dapat terlaksana pada Tahun 2025 melalui sinergitas antara kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.1. Asumsi dasar yang digunakan APBN

Asumsi dasar Ekonomi makro adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dalam postur APBD.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan RPJMN 2025 – 2029 dan RPD Propinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 dinyatakan sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 5,3 – 5,5 % dan Sasaran Provinsi Nusa Tenggara sebesar 4,75 – 5,65 %.
- b. Tingkat kemiskinan Nasional ditargetkan sebesar 15,32 - 15,82% dan Provinsi Nusa Tenggara sebesar 19,35 – 18,85 %.
- c. Target tingkat pengangguran secara nasional sebesar 2,24 – 2,97 % dan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,51 – 2,35 %.

Asumsi ekonomi makro nasional tersebut tentu memberikan harapan bagi perkembangan perekonomian bangsa yang lebih baik. Kondisi ekonomi nasional diproyeksikan tahun 2025 dengan asumsi: (1) Perekonomian dunia terus mengalami pemulihan; (2) Tidak ada krisis ekonomi dunia yang terjadi

pada periode tahun 2025-2029; serta (3) Berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Kedudukan APBD sangat penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan, yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Arah kebijakan keuangan daerah ditetapkan untuk memastikan sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai secara efektif dengan penggunaan sumberdaya secara efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang mencakup proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan asumsi-asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, evaluasi pembangunan sampai dengan Tahun 2025, serta kondisi keuangan daerah maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka

pendanaan; arah kebijakan pendapatan daerah; arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah diharapkan mampu memberikan daya ungkit terhadap pembangunan Kabupaten Timor Tengah Utara.

permasalahan/isu strategis pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya, ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten TTU terjadi karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan memiliki produktivitas ekonomi yang rendah. Penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin berjumlah 55.880 jiwa dari total jumlah penduduk sebanyak 268.067 Jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 21,50% dan Pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari jumlah penduduk sebanyak 269.797 jiwa, terdapat 57.190 jiwa atau 21,85 % masyarakat miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada diatas angka kemiskinan Provinsi NTT yang berada pada posisi 19,96% dan nasional sebesar 9,36%. Dengan indikator tersebut masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal sehingga Pemerintah daerah akan berupaya menurunkan angka persentase kemiskinan pada tahun 2026 menjadi 21,03% dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6,9-7,4 pada tahun 2026. Kemiskinan pada sektor pertanian ini berdampak juga pada kemiskinan pada pelaku ekonomi sektor lain di Kabupaten TTU, seperti sektor UKM dan koperasi yang menjadi penyedia input karena daya beli masyarakat rendah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui Sektor pertanian yang merupakan sektor primodona di kabupaten Timor Tengah Utara yang dapat menampung tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah sekalipun.

2. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Tingkat kerusakan lingkungan terutama hutan di Kabupaten TTU masih menjadi persoalan klasik yang diwariskan dari tahun ke tahun. Penyebab utamanya adalah cara bertani sebagian petani yang masih menggunakan sistem tebas bakar secara berpindah-pindah. Pemerintah daerah telah berusaha keras untuk menurunkan tingkat kerusakan lingkungan melalui intervensi berbagai kebijakan. Reboisasi/Rehabilitasi Lahan Kritis merupakan salah satu indikator pembangunan urusan lingkungan hidup yang menjadi perhatian pemerintah. Reboisasi/Rehabilitasi Lahan Kritis selama tahun 2019-2022 mencapai 9.828,5 ha dari areal lahan kritis dalam dan luar kawasan hutan seluas 26.349 ha. Akan tetapi besarnya proyek rehabilitasi hutan tersebut belum mampu menjawab tuntutan perbaikan atau pemulihan kerusakan lingkungan yang sudah mengkhawatirkan.

Pengendalian kualitas lingkungan hidup di Kab.TTU belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 sebesar 62,81 dan meningkat menjadi 73,3 pada tahun 2023. Meskipun Kualitas Lingkungan Hidup terus mengalami peningkatan isu lingkungan hidup tetap menjadi prioritas daerah untuk menjaga Pembangunan yang berkelanjutan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Timor Tengah Utara perlu ditingkatkan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022 sebesar 64,26 meningkat menjadi 65,16 pada tahun 2023. Meskipun IPM Kabupaten Timor Tengah Utara menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi IPM tersebut masih berada di bawah IPM Provinsi NTT sebesar 66,68 dan IPM Nasional 74,39. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia belum optimal hal ini dapat dilihat dari:

1) Pendidikan yang belum optimal.

Beberapa permasalahan di Kabupaten TTU di bidang pendidikan adalah Belum optimalnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata

lama sekolah. Pada tahun 2023 angka harapan lama sekolah di Kab.TTU sebesar 13,27 tahun dan angka rata-rata lama sekolah di Kab.TTU sebesar 8,30 tahun.

Rata-rata lama sekolah yang belum optimal dikarenakan masyarakat belum menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan untuk lebih menjamin masa depannya. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kabupaten Timor Tengah Utara belum optimal.

2) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif. Upaya preventif yang telah dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan diantaranya pemberian tambahan asupan gizi, terutama kepada bayi dan balita yang membutuhkan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS). Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Utara, ditunjukkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2022 sebesar 67,35 tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 67,61 tahun. Walaupun UHH kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan namun masih berada dibawah UHH Provinsi NTT sebesar 67,77 dan Nasional sebesar 73,93. UHH perlu ditingkatkan secara optimal, melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Selain itu belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di

Kabupaten Timor Tengah Utara ditunjukkan dengan: a) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), tahun 2023 AKI masih bernilai 113,39 per 100.000 kelahiran hidup; b) Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), tahun 2023 AKB masih bernilai 8,65 per 1.000 kelahiran hidup; c). Masih tingginya gizi buruk, tahun 2023 bernilai 0,26 dan d) Prevalensi Balita Stunting tahun 2023 berada pada posisi 22,61.

Dari segi bantuan kesehatan non BPJS di Kabupaten Timor Tengah Utara, pada tahun 2023 bantuan bagi masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 15.463 jiwa dari 57.190 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan Pemerintah Daerah telah mengupayakan jaminan dan keterjangkauan akses pelayanan kesehatan melalui pengobatan gratis bagi masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara non peserta BPJS dengan program Universal health Coverage (UHC) dengan menunjukkan KTP Nasional.

3) Pemenuhan Perumahan Layak Huni

Penyediaan perumahan layak huni merupakan urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar dimana pemerintah harus mewujudkan perumahan layak huni selain sebagai tempat tinggal juga tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pada tahun 2022 Rasio Rumah Layak Huni sebesar 0,13% meningkat menjadi 0,14% pada tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan adanya Program Perbaikan/Pembangunan Rumah Layak Huni yang terjadi di tahun 2023 seperti yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1

Jumlah Pembangunan Rumah Layak Huni di Kab.TTU Tahun 2023

No	Program	Jumlah
1	Pembangunan Rumah Layak Huni Terima Kunci Plus (Tekun Melayani Plus)	211 Unit
2	Bantuan Stimulan Rumahan Swadaya (DAK)	-

3	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	-
Total		211 Unit

Sumber Data : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kab. TTU Tahun 2024

4) Peningkatan Infrastruktur

Kabupaten TTU sebagai kabupaten yang berada di pusat pulau Timor menjadikannya sebagai lintas arus transportasi baik dari barat maupun timur pulau Timor. Akses antar daerah umumnya melalui transportasi darat dan laut. Kualitas infrastruktur yang belum ditata dengan baik menyebabkan konektivitas antar wilayah terganggu. Hingga tahun 2023 Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 33,78%, sehingga dapat disimpulkan kondisi jalan kabupaten dalam kondisi sebesar 66,22% dan masih menjadi prioritas daerah.

Selain infrastruktur jalan, irigasi juga menjadi bagian penting yang mampu mendukung ketersediaan air pada lahan pertanian untuk menunjang produksi dan produktifitas. Pada tahun 2022 persentase irigasi dalam kondisi baik sebesar 51,88 % dan pada tahun 2023 sebesar 51,88%. Capaian ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, hal ini didukung dengan data rasio jaringan irigasi di Kabupaten TTU pada tahun 2023 sebesar 0,94%.

5) Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik harus dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan koordinatif untuk kepentingan masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022 sebesar 49,03 (C) meningkat menjadi 49,03 (C) pada tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan, tata kelola pemerintahan harus ditingkatkan lagi mengingat beberapa aspek terkait masih terjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE pada tahun 2022 masih sebesar 1,83 (Kurang).

Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat; b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, karena persentase OPD dengan IKM Baik masih sebesar 83,48% (B) tahun 2023; Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP sebesar 52,92 (CC) pada tahun 2023. Meskipun nilai SAKIP belum menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun oleh karena itu harus ditingkatkan agar optimal; e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan masih memperoleh Opini BPK dengan kategori WTP pada tahun 2022; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya merit sistem secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP. Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinu telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dan diharapkan dukungan dari pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan akan meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu ; menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

6) Belum berkembangnya kawasan strategis daerah

Setiap kabupaten dapat menentukan kawasan strategis daerah untuk kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan lain-lain sebagaimana dinyatakan dalam UU no. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki beberapa keunikan yang belum dikembangkan. Keunikan tersebut berkaitan dengan letak kota Kefamenanu yang strategis, Kabupaten

Timor Tengah Utara berbatasan dengan Timor Leste, wilayah pesisir yang cukup potensial untuk dikembangkan sesuai potensi unggulan yang tersedia sebagaimana ditetapkan dalam PERDA Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 tahun 2008 tentang RTRW Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2008-2028.

Selain isu-isu permasalahan pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Utara juga masih terdapat hambatan lainnya yang belum dikembangkan, antara lain:

1. Lemahnya Penataan Ruang Kota Kefamenanu

Kota Kefamenanu yang berada tepat di tengah pulau Timor dan juga telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di provinsi Nusa Tenggara Timur, namun belum dikembangkan dengan baik sehingga belum menjadi salah satu kota terkemuka yang dapat menjadi tempat yang nyaman dan menarik bagi orang untuk transit. Kondisi tersebut diakibatkan oleh belum tertatanya aspek fisik perkotaan yang meliputi: pemukiman penduduk, belum optimalnya utilitas lingkungan perkotaan. Kondisi lain yang membuat Kota Kefamenanu kurang nyaman adalah karena tidak adanya ruang publik untuk berekspresi sehingga masyarakat memilih berekspresi pada berbagai tempat sesuai dengan keinginan.

2. Lemahnya Pengembangan Kawasan Pantai Utara

Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki garis pantai sepanjang 50 Km yang berada di pantai utara. Kawasan pesisir tersebut berbatasan dengan Kabupaten Belu dan wilayah Timor Leste. Kawasan pesisir memiliki kekhasan tersendiri karena merupakan pertemuan antara ekosistem laut dan ekosistem darat sehingga memiliki potensi pertanian dan perikanan dengan segala kompleksitas yang ada. Apalagi wilayah pesisir tersebut selalu dilintasi oleh masyarakat Timor Leste baik melalui darat, laut, maupun udara. Namun, belum ada perencanaan secara terpadu yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Perencanaan terpadu selama ini, dilakukan

khusus Wini sebagai Kota Satelit, padahal wilayah pesisir mencakup tiga Kecamatan, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Biboki Moenleu, Kecamatan Biboki Anleu.

3. Lemahnya Akses di Wilayah Perbatasan

Batas darat wilayah Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste secara keseluruhan sepanjang 268,8 km. Perbatasan darat ini terdiri atas batas sektor timur yakni Kabupaten Belu dengan district Covalima (153,8 km) sedangkan sektor barat yang berbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Kupang dengan district Oekusi (115 km) yang merupakan wilayah enclave karena berada di antara wilayah Indonesia. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste terdapat pada 6 kecamatan yang berbatasan darat, yakni: Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Bikomi Utara, Kecamatan Bikomi Tengah, Kecamatan Bikomi Ni'lulat, Kecamatan Mutis, Kecamatan Musi. Panjang lintas batas antara Kabupaten TTU dengan Timor Leste adalah sepanjang 104,5 km. Adapun batas administratif Timor Leste dengan Timor Barat (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Perbatasan darat tersebut, pada 6 (enam) titik yang ada penyelesaian. Sedangkan dampak negatif dalam bidang ekonomi Kabupaten TTU adalah terjadinya high costeconomic apabila masyarakat ingin berinteraksi dengan masyarakat district enclave Oekusi (misalnya: pemasaran produk) karena harus melalui perizinan sesuai ketentuan hukum internasional. Hal ini selanjutnya menimbulkan black market di wilayah perbatasan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi wilayah perbatasan, baik oleh rumah tangga petani, pedagang di kota maupun pihak lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup maupun dengan alasan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan memperdagangkan produknya ke tempat lainnya di dalam negeri. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu strategis yang menjadi perhatian untuk dapat mengatur pergerakan arus (lalu lintas) orang dan barang antar negara yang dapat menguntungkan kedua negara tanpa mengabaikan hukum internasional dan budaya lokal.

Berdasarkan masalah/isu strategis Kabupaten Timor Tengah Utara,

maka secara terperinci dirumuskan kedalam sasaran dan fokus prioritas pembangunan daerah antara lain:

1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat melalui Pengembangan Industri Berbasis Pertanian;
2. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup;
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
4. Meningkatkan Pembangunan Rumah Layak Huni;
5. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;
6. Mewujudkan Kinerja Pemerintah Daerah yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Responsif
7. Meningkatkan Pengembangan Kawasan Strategis Daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD dalam sumber pembiayaan pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer terdiri dari :
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengambil kebijakan keuangan yang berimplikasi terhadap Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Pemerintah Daerah telah mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan PAD melalui konsep intensifikasi dan ekstensifikasi secara konseptual dan proporsional dengan tidak membebani masyarakat secara berlebihan.
- b. Perluasan jangkauan dan menambah jenis pelayanan publik yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah. Pada sisi belanja kebijakan keuangan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dilatar belakangi oleh semakin tingginya kompleksitas perkembangan dinamika masyarakat, sangat tinggi pula tuntutan terhadap kegiatan pembangunan. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara tuntutan permintaan kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan anggaran keuangan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan demikian, satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah adanya pemerataan pembangunan, serta keseimbangan pemenuhan tuntutan pembangunan.

Adapun beberapa kebijakan terkait peningkatan pendapatan daerah kabupaten Timor Tengah Utara di antaranya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada, melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
2. Menerapkan *E-monitoring* pajak daerah merupakan monitoring secara elentronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa

pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak. Tujuan *e-Monitoring* Pajak Daerah:

- a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
- b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
- c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
- d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
- e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
- f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.

3. Pemberian *Reward dan Punishment*

- a. Pemberian *Reward*, seperti:
 - Penganugerahan Bupati Timor Tengah Utara setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event-event yang digelar oleh Pemkab TTU, seperti Pameran Pembangunan dan Hari Ulang Tahun Kota Kefamenanu.
- b. Pemberian *Punishment*, berupa:
 - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.

4. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerja sama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi

Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

5. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
6. Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
7. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
8. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
9. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
11. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
13. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Peraturan daerah-peraturan daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJN on PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data PAD pada Badan Pendapatan Daerah dengan dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
18. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito.

19. Peningkatan kualitas manajemen asset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan asset daerah.

20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak.

4.2 Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan kebijakan pendapatan di atas, maka target dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025

No	Uraian	TARGET TAHUN 2025
1	2	4
4	PENDAPATAN DAERAH	1,227,153,629,866.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	68,783,149,998.00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	21,456,081,928.85
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	5,150,000,000.00
4.1.03	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,000,000,000.00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	30,177,068,069.15
4.2	Pendapatan Transfer	1,134,102,915,868.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,103,526,976,305.00
4.2.01.01	Dana Tranfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4,199,775,000.00
4.2.01.02	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	694,349,659,008.00
4.2.01.03	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	84,786,570,297.00
4.2.01.04	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	156,598,994,000.00
4.2.01.05	Dana Desa	163,591,978,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30,575,939,563.00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	30,575,939,563.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	24,267,564,000.00

No	Uraian	TARGET TAHUN 2025
4.3.01	Pendapatan Hibah	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	24,267,564,000.00

Sumber : BKAD Kab. TTU

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Belanja Daerah

Alokasi Belanja Daerah yang dikeluarkan pemerintah kota setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Belanja daerah terdiri atas: 1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial; 2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya; 3. Belanja Tak Terduga; dan 4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Struktur Belanja Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari :

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Bunga
- d. Belanja Subsidi

- e. Belanja Hibah dan
- f. Belanja Bantuan Sosial

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah
- b. Belanja Peralatan dan mesin
- c. Belanja Bangunan dan Gedung
- d. Belanja jalan
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan
- f. Belanja Modal asset tetap lainnya

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Kebijakan belanja daerah pada Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi urusan penunjang berdasarkan kewenangan daerah.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel.
3. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sesuai dengan program dan kegiatan serta sasaran prioritas daerah.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya.
5. Mendorong pengeluaran pemerintah untuk menstimulus perekonomian dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya berkaitan dengan pengeluaran bidang ekonomi dan

sosial. Belanja Operasi diprioritaskan bagi belanja program dan kegiatan prioritas yang memberi kontribusi langsung pada penurunan angka kemiskinan.

6. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.
7. Belanja daerah juga diarahkan untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan menjaga keseimbangan antara jumlah aparatur/petugas pelayanan dengan masyarakat yang dilayani.

5.2. Target Belanja Daerah

Target Belanja Daerah Tahun 2025 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025 dilihat pada tabel 5.1

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	TARGET TAHUN 2025
1	2	4
5	BELANJA DAERAH	1,245,865,978,623.90
5.1	Belanja Operasi	907,286,769,226.90
5.1.01	Belanja Pegawai	673,312,232,572.82
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230,008,536,654.08
5.1.05	Belanja Hibah	3,350,000,000.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	616,000,000.00
5.2	Belanja Modal	104,075,267,297.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,442,919,297.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,125,219,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	76,507,129,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
	Belanja Modal Aset Lainnya	-
5.3	Belanja Tak Terduga	5,000,000,000.00
5.3.01	Belanja Tak terduga	5,000,000,000.00
5.4	Belanja Transfer	229,503,942,100.00
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	229,503,942,100.00

Sumber: BKAD Kab TTU, 2025

5.3. Selisih Pendapatan dan Belanja

Di bawah ini merupakan rincian selisih pendapatan dan belanja daerah pada APBD TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Selisih Pendapatan dan Belanja Daerah Pada
APBD Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Pendapatan	1.227.153.629.866,00
2	Jumlah Belanja	1.245.865.978.623,90
3	Surplus/Defisit	(18.712.348.757,90)

Sumber BKAD Kab.TTU 2025

Dari uraian kebijakan pendapatan dan belanja diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami devisa belanja sebesar (Rp.18.712.348.757,90) yang disebabkan karena proyeksi pendapatan sebesar Rp. 1.227.153.629.866,00 lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi belanja daerah sebesar Rp. 1.245.865.978.623,90

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan muncul dalam struktur APBD sebagai akibat penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran. Target pendapatan daerah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.227.153.629.866,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 1.245.865.978.623,90 sehingga terjadi DEFISIT sebesar Rp. (Rp.18.712.348.757,90).

6.1 Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA digunakan untuk menutup defisit anggaran apabila pendapatan diperkirakan lebih kecil dari pada belanja. Penutup defisit terbesar dari APBD Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA).

6.2 Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit dan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang sangat mendesak, membiayai kegiatan lanjutan tahun sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target dan proyeksi Pembiayaan daerah yang yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2025

No	Uraian	TARGET TAHUN 2025
1	2	4
	PEMBIAYAAN	
6.01	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-
6.01.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	18,712,348,757.90
6.01.2	Pencairan Dana Cadangan	
6.01.3	Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
6.01.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
6.01.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
6.01.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	18,712,348,757.90
6.02	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
6.02.01	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.02.02	Penyertaan Modal BUMD	-
6.02.03	Pemberian Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-
6.02.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
6.02.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-
	Jumlah Pembiayaan Netto	18,712,348,757.90

Sumber: BKAD Kab. TTU, 2025

Dari uraian penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut di atas. maka pada tahun 2025 terdapat surplus pembiayaan netto sebesar Rp.18.712.348.757,90 Surplus pembiayaan ini selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit belanja daerah sebesar Rp. 18.712.348.757,90.-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai tahapan awal pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan daerah 2025 sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi yang ada, melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
2. Menerapkan *E-monitoring* pajak daerah merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak.
Tujuan *e-Monitoring* Pajak Daerah:
 - a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak.
3. Pemberian *Reward dan Punishment*
 - a. Pemberian *Reward*, seperti:

- Penganugerahan Bupati Timor Tengah Utara setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada event-event yang digelar oleh Pemkab TTU, seperti Pameran Pembangunan dan Hari Ulang Tahun Kota Kefamenanu.
- b. Pemberian *Punishment*, berupa:
- Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar.
 - Penerapan sanksi Pidana, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
4. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerja sama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD Pengelola Pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
 5. Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
 6. Penggunaan Zona Nilai Tanah (ZNT) BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
 7. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
 8. Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah.
 9. Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
 10. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
 11. Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.

12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
13. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah.
14. Mengevaluasi dan meninjau kembali Peraturan daerah-peraturan daerah yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJN on PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data PAD pada Badan Pendapatan Daerah dengan dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
15. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
17. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD).
18. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idlecash dalam bentuk deposito.
19. Peningkatan kualitas manajemen asset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan asset daerah.
20. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak.

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 dengan mempedomani kemampuan keuangan daerah.

Demikian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun berkenaan.

Kefamenanu, 2 Agustus 2024

